
Hukuman Pidana Tambahan Berupa: Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prefektif Hak Asasi Manusia

Ickbal Hofifi Bairuroh

Universitas Pelita Bangsa

E-mail : Ickbalhb13@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 14 Agustus 2024

Revised: 25 Agustus 2024

Accepted: 31 Agustus 2024

Keywords: Hak Memilih dan Dipilih, Hak Asasi Manusia

Abstract: Setiap warganegara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, juga hak politik berdasarkan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsadan negaranya dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kemudian Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun belakangan ini muncul pembahasan tentang pasal 86 huruf (c) undang-undang No 1 tahun 2023 Tentang Hukum Pidana yang menyatakan hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, walaupun sebelumnya telah diatur hak perlindungan siapa saja yang dapat dipilih dan mempunyai hak pilih diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bagi yang akan dipilih telah ditentukan melalui keberadaan partai politik peserta pemilu ataupun perorangan (independent) dalam kontestasi pemilihan umum. Dan kemudian peraturan trurnan daintaranya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat tentang persyaratan Bakal Calon wajib tidak pernah dipidana selama 5 tahun atau telah menajalani hukumannya terhitung setelah 5 tahun, sehingga dapat membatasi hak dalam melibatkan diri di pemerintahan. Hal ini tentu memicu terjadinya perdebatan, namun kemudian legitimasi hukuman

pidana tambahan tentang pencabutan hak dipilih dan memilih tersebut dalam pandangan Hak Asasi Manusia, jika dilihat secara menyeluruh tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Negara Hukum bahwa penerapan pembatasan untuk dapat dipilih atau dalam berpartisipasi dalam pemerintah adalah sudah sangat relevan konstusional dan berkeadilan, upaya menjaga kedaulatan dan martabat Negara dalam menjalankan konstitusi dan demokrasi di Negara Republik Indonesia ini sehingga terwujudnya persatuan dan keutuhan Negara dari ancaman orang yang tidak bertanggung jawab, namun berkaitan tentang "hak memilih" sebaiknya diperlukan kajian kembali karena berkaitan hak memilih adalah hak yang dapat diberikan oleh siapaun namun dan tidak terlalu berimplikasi terhadap keberlangsungan negara jika narapidana atau mantan narapidana dapat memberikan hak pilihnya terhadap orang yang dipilihnya yang telah melewati berbagai persyaratan dan mekanisme seleksi yang baik sesuai dengan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dan syarat Negara Hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warganegara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28C (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan perjuangan hak untuk bersama-sama membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 28D ayat (3), semua warga negara mempunyai hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Tidak hanya dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu kini hadir Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, tentu akan membatasi hak memilih dan dipilih karena memungkinkan dijatuhkan terhadap pelaku pidana yang dimaksud oleh Pasal 373, 377, 381, 434, 436, 439, 442, 443, 444, 446, 450, 455, 476, 479, 482, 483, dan 592 Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP). Dan juga telah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tentang Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (*Elected Officials*) Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan. Walaupun KUHP yang saat ini masih berlakupun tertuang dalam pasal 35 ayat 3 yang menyatakan : Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

Dengan melihat prespektif hukum dan Hak Asasi Manusia tentu bagaimana caranya penerapan hukum di negara hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum namun melihat dari sisi keberadaan hak setiap individu dalam berkontribusi kepada Negara. Kemudian berangkat dari hal itulah penulis mencoba membahas tentang *Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Prefektif Hak Asasi Manusia* apakah masih dalam kewajaran pembatasan dalam penegakan hukum atau memang pembatsan yang melampaui batas dalam penerapan hak yang seharusnya di peroleh warganegara indonsesia, sehingga kajian ini dapat menjadi implementasi nilai-nilai kebijaksanaan dalam menegakkan hukum namun tidak mengabaikan hak-hak dasar setiap warganegara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori, Pendekatan doktrinal yang didasarkan pada ketentuan hukum perundang-undangan. Kajian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi, teori, dan konsep hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pendekatan ini, penulis menyusun dan menggabungkan perundang-undangan dan teori-teori hukum terkait, termasuk asas-asas hukum yang konsisten dengan yang dikembangkan dalam penelitian dan rumusan masalah. Adapun sumbernya diantaranya adalah Informasi atau data bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti internet, televisi atau radio. Menurut Nawawi bahwa metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang metode atau cara, dan apabila dirangkai akan menjadi metodologi penelitian, maknanya adalah suatu ilmu tentang metode yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan berbagai macam penelitian. Metodologi penelitian bisa juga diartikan sebagai suatu ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial dan gejala-gejala alam yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib, sistematis, dan bisa digunakan secara ilmiah.

Secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai suatu proses atau metode ilmiah untuk memperoleh data yang digunakan untuk tujuan penelitian. Metodologi meliputi metode ilmiah, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, bahkan batasan-batasan metode ilmiah Penelitian, di sisi lain, adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan melalui bukti faktual dengan menggunakan prosedur kerja ilmiah tertentu yang kritis dan terkendali. Menurut Sugiyono (2017), metodologi penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data menurut tujuan atau kegunaan tertentu. Tujuan dari penelitian itu sendiri antara lain:

- a Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru.
- b Untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.
- c Untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.

Adapun fungsi Penelitian adalah :

- a Menyediakan fakta berdasarkan pendekatan bidang ilmu yang hendak diteliti.
- b Memperoleh jawaban atas pertanyaan atau memberikan pemecahan masalah (problem solution).
- c Mengembangkan bidang ilmu serta penjelasan yang lebih lanjut dari suatu bidang ilmu.
- d Pengujian dari kebenaran dan tolak ukur dari penelitian.
- e Mencari hubungan sebab akibat dan merumuskan prinsip – prinsip umum dan

mendapatkan makna dari suatu masalah yang hendak dipecahkan.

- f Mencari serta memberikan kebijakan ataupun saran.

Kegiatan penelitian harus memiliki beberapa karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian adalah sebagai berikut:

- a Bersifat Ilmiah, maksudnya adalah penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang didapatkan secara objektif.
- b Prosesnya Berkesinambungan, hasil suatu penelitian dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses yang berjalan secara terus-menerus.
- c Memberikan Kontribusi, maksudnya adalah suatu penelitian harus terdapat unsur kontribusi atau nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
- d Analitis, suatu penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan sebab akibat antar variable variabelnya.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kasiram (2008), Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Beberapa karakteristik metode kuantitatif pada penelitian ini, antara lain:

Menggunakan pola berpikir deduktif (rasional – empiris atau top-down), yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus.

Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul.

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normative empiris merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data campuran yakni primer dan sekunder”. Data primer adalah data penelitian yang diolah oleh penulis sedangkan data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis empiris normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penulis juga menggunakan penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari

sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan, Peraturan dan Edaran Mahkamah Agung, peraturan, keputusan dan Edaran Badan atau Lembaga Negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) dan lain-lain.
- b Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan artikel ilmiah tentang pendapat para pakar hukum ataupun pakardisiplin ilmu lainnya.
- c Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing.

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi). Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan) , akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a Memaparkan hukum yang berlaku

- b Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d Mensistematisasi hukum yang berlaku.

Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

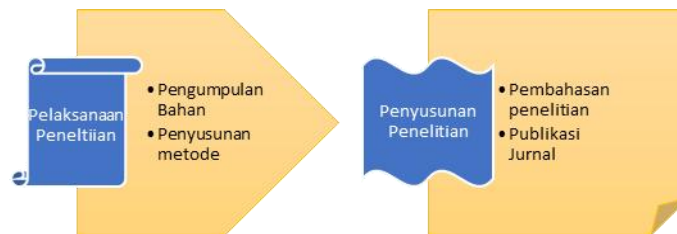
Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod)
- b Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod) atau
- c Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen).
- d Pengolahan data merupakan manipulasi data kedalam bentuk yang lebih informatif dari suatu kegiatan/peristiwa. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengolahan data antara lain:
 - e Menyelesaikan data yang diperoleh kemudian diperiksa perlengkapannya.
 - f Mengelompokkan aneka ragam jawaban dari kuisioner menurut masing – masing variabel dan menganalisa data dari kuisioner.
 - g Penelitian terhadap jawaban kuisioner

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya

Adapun alur membuat penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan hukum dalam suatu system hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang diantut oleh suatu masyarakat dalam kontek luasnya adalah Negara hukum. Secara prinsip pembahasan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya tentang pembicaraan personil pembentukannya, Lembaga pembentuknya, tahapan proses pembentukan, dan wujud aturan hukum dari hasil bentukannya. Kemudian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak memilih dan hak dipilih adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak dasar yang melekat pada setiap warganegara berdasarkan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsadan negaranya dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kemudian Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Secara definitive hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Hak diantaranya memiliki tiga unsur yaitu: 1) pemilik hak, 2) ruang lingkup pemilik hak dan 3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan unsur tersebut maka hak dapat dikatakan sebagai unsur normative yang melekat pada setiap diri manusia yang penerapannya mencakup pemberlakuan yang sama dan kebebasan dalam melakukan interaksi terhadap intansi atau pemerintah. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur prilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma, yang kemudian dalam penerapatnnya menjadi sebuah aturan yang mengatur prilaku manusia itu sendiri baik secara individu, kelompok ataupun dalam bernegara.

Sedangkan berbicara tentang ketentuan hukum adalah suatu perangkat peraturan yang dibuat oleh negara yang berlaku dan mengikat kepada setiap wargnegara yang wajib dipatuhi dan

bersifat memaksa sehingga dalam proses mencapai tujuan negara dapat berjalan dengan baik. Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law* yang dalam setiap tindakannya menggunakan aturan-aturan hukum, kebiasaan masyarakat dan atau yurisprudensi. Selain itu, Indonesia juga negara yang menggunakan tertib administrasi atas setiap pelaksanaan kegiatannya, seperti dalam setiap ajang kontestasi demokrasi yang ada di Indonesia yaitu Pemilihan umum yang terdiri dari Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten /Kota, kemudian Pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota Wakil Wali Kota, dan Bupati-Wakil Bupati. Sampai dengan pemerintahan Desa yaitu Pemilihan Kepala Desa, yang semuanya memang melalui tertib administrasi dan mewajibkan persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang akan menjadi pilihan atau dipilih oleh masyarakat umum yang akan dijadikan sebagai wakilnya didalam pemerintahan, begitupula hak memilih yang melekat pada diri setiap warganegara.

Pemilu dan pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak konstitusional warga negara baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih setiap calon pemimpin yang hendak membentuk atau masuk dalam suatu pemerintahan yang kuat dan demokratis. Pemerintahan yang dibentuk hasil pemilu dan pilkada harus mendapatkan dukungan (legitimate) sebesar-besarnya dari rakyat. Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan 11 (sebelas) prinsip penyelenggaraan lainnya yang tertuang pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu : Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran untuk menegakkan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan (pilkada). Artinya hak pilih warga negara dapat menjadi jaminan utama bagi terciptanya pemilu pemilihan umum dan pemilihan (pilkada) yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai faktor determinan. Kedaulatan adalah konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada salah satu tokoh yang meletakkan dasar pemikiran dalam teori kekuasaan yaitu *Shang Yang* atau yang dikenal dengan *Lord Shang*, ia hidup pada abad ke 4 atau ke 5 sebelum masehi (428-523 S.M). ia merupakan tuan tanah di daerah shang. Itulah sebabnya ia dikenal khususnya di barat dengan sebutan *Lord Shang*. Semasa hidupnya Lord Shang, Pemerintahan Cina (Tiongkok) saat itu sedang dilanda kekacauan besar, penuh kerusakan, kekuasaan pemerintah semakin melemah dan daerah-daerah diperintah oleh gubernur-gubernur yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap pemerintah pusat. Kaum bangsawan menjadi merdeka dan bertindak selaku raja kecil yang berdaulat. Bertitik dari kenyataan yang memperhatikan itu, Shang Yang mendambakan pemerintahan pusat yang kuat, kehendak itulah yang melahirkan teori tentang tujuan negara, subjek yang selalu bertentangan dan berhadapan yaitu pemerintah dan rakyat. Maka dari landasan teori tersebut antara kedaulatan rakyat atau juga kebebasan rakyat harus diimbangi, antara kekuasaan negara yang membatasi namun juga tentu tidak mengenyampingkan kebebasan rakyat, jadi negara membatasi siapa saja yang dapat dipilih (mencalonkan dan / atau dicalonkan) dan dapat dipilih, agar dapat mewujudkan sistem demokrasi yang bermartabat dan berdaulat. Kemudian setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti yang diutarakan oleh Jack H. Nagel, ada dua hal penting, yang terkait, yaitu jangkauan kekuasaan (*domain of power*) dan lingkup kekuasaan (*scope of power*). Dalam hubungan ini, pendekatan prespektif Nagel dapat juga dipakai untuk menganalisa gagasan kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi. Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi

kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi pemegang kedaulatan (*sovereign*) dan siapa yang menjadi objek, paling menarik diatas ajaran-ajaran kedaulatan tersebut di atas adalah ajaran kedaulatan rakyat dan ajaran kedaulatan hukum. Meskipun belum dipraktikkan sebagaimana mestinya, keduanya telah digagaskan sejak dari zaman Yunani kuno dan Rumawi kuno. Mengenai yang pertama, yaitu ajaran kedaulatan rakyat, pada pokoknya terkait dengan konsep yang dikenal sebagai demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan "*cratein*" atau "*kratos*" yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Jadi secara Bahasa (*etimologi*) demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Dengan demikian demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat atau "*rule by the people*". Pengertian yang sering dipopulerkan dengan konsep demokrasi yaitu prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan itulah makna sebenarnya kedaulatan rakyat, yaitu satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula.

Dedi ismatullah, menulis dalam bukunya tentang *Ilmu Negara Dalam Multi Prespektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*, bahwa F. Isjwara mengutip pendapat ahli ilmu politik seperti *Raymond Gettel*, mengatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat banyak "tidak pernah terlaksana dalam suatu demokrasi, baik yang pernah maupun yang sekarang masih ada bahwa seluruh rakyat ikut campur secara langsung dalam urusan negara". Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai Lembaga politik, didalam buku *Robert A. Dahl* menerangkan enam Lembaga politik yang diperlukan dalam demokrasi, yakni: 1) Para pejabat yang dipilih oleh warganegara yang membuat kebijakan konstitusional (demokrasi perwakilan), 2) Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. Untuk memilih para pejabat melalui pemilu. 3) Kebebasan berpendapat, 4) Akses informasi-informasi alternative, 5) Otonomi asosiasional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relative bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. 6) Hak kewarganegaraan yang inklusif. Demokrasi perwakilan bekerja secara prosedural dan empirik membawakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Partai, pemilu, dan parlemen menjadi perannya sangat sentral dalam bekerjanya sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan pentingnya hak politik masyarakat atau yang lazim dikenal sebagai hak konstitusional warganegara adalah hak dipilih dan memilih, penerapan pembatasan terhadap hak dipilih dalam pandangan dalam hak memilih pada saat ini dikenal dalam system administrasi pemilu adalah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan didalam peraturan plikada dikenal dengan istilah DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak memilih sepanjang terdaftar pada DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 maka warga bersangkutan dapat menunjukkan identitas berupa KTP dan atau KK pada petugas pemilu di tempat domisili berdasarkan KTP.yang kemudian ini harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Jangan sampai hak konstitusional berupa hak pilih warga negara terabaikan atau hilang dikarenakan aturan telah membatasinya. Oleh karena hak pilih warga negara dalam pemilu itu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Maka dipandang perlu pengkajian ulang atau mekanismeyang lebih spesifik dalam penerapan Pidana Tambahan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di mungkinkan dapat

dijatuhkan hukuman bagi para terdakwa yang diduga telah melanggar pasal 373, 377, 381 (tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah), 434 (fitnah), 436 (penghinaan ringan), 439, 442, 443, 444 (pencemaran orang mati), 446 (perampasan kemerdekaan orang dan pemaksaan), 450 (penculikan), 455 (perdagangan orang), 476, 479 (tindak pidana pencurian), 482, 483, dan 592 (tindak pidana pemerasan dan pengancaman) pasal-pasal tersebut dapat diberikan pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 64, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 373 aya (3), Pasal 381, Pasal 442, Pasal 445, Pasal 456, Pasal 480, Pasal 485, dan Pasal 592 ayat (2). Sehingga pemilu dan pilkada yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka rakyat tidak hanya menjadi objek yang didata kemudian dimasukkan dalam DPT, DPTB dan DPK, atau DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 namun hak pilih rakyat sangat menentukan legitimasi dukungan pemerintahan yang dibentuk, hak konstitusional mereka tidak bisa dianggap sepele dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemudian Lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang masuk dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan pemilu harus dapat menjaga dan menjamin terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pilkada. Doktrin terhadap negara yang demokrasi adalah rakyat pemegang kedaulatan yang sesungguhnya, maka apabila hak pilih rakyat diabatasi dengan ketentuan yang kurang tepat maka dapat disimpulkan bahwa negara bukan lagi negara yang disebut negara demokrasi dan bekedaulatan.

Dalam Bab xii pasal 179 Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU telah menetapkan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus diantaranya adalah rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, yang dimana telah mengakomodir hak pilih bagi para narapidana atau warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini adalah wujud kongkrit dalam mengakomodir hak warga negara untuk memilih, maka sudah tepat apabila dalam penerapan hukuman tambahan harusnya dikaji kembali dalam tindak pidana tertentu yang dianggap seharusnya mereka narapidana dapat tetap memberikan hak pilihnya dalam suatu ajang kontribusi terhadap negara melalui pesta demokrasi.

KESIMPULAN

Pidana tambahan tentang pencabutan hak dipilih dan memilih tersebut dalam pandangan Hak Asasi Manusia, jika dilihat secara menyeluruh tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Negara Hukum bahwa penerapan pembatasan tertentu kepada pelaku pidana atau mantan narapidana yang dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun dan minimal telah melewati 5 tahun setelah selesai menjalankan hukuman, untuk dapat dipilih atau berpartisipasi dalam pemerintah sudah sangat relevan, konstusional dan berkeadilan upaya menjaga kedaulatan dan martabat Negara untuk menjalankan konstitusi dan demokrasi di Negara Republik Indonesia ini sehingga terwujudnya persatuan dan keutuhan Negara dengan meminialisir dari ancaman orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, namun berkaitan tentang sanksi pidana tambahan dalam pencabutan "hak memilih" atau "hak pilih" sebaiknya diperlukan kajian kembali karena berkaitan hak memilih adalah hak yang melekat yang dapat diberikan oleh siapaun warganegara, namun beberapa sanksi pidana tambahan yang diberlakukan pada pasal 35 ayat 3 KUHP saat ini, dan pasal, 377, 381 (tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah), 434 (fitnah), 436 (penghinaan ringan), 439, 442, 443, 444 (pencemaran orang mati), 446 (perampasan

kemerdekaan orang dan pemaksaan), 450 (penculikan), 455 (perdagangan orang), 476, 479 (tindak pidana pencurian), 482, 483, dan 592 (tindak pidana pemerasan dan pengancaman) dalam UU No 1 tahun 2023, tidak terlalu berimplikasi terhadap keberlangsungan negara jika narapidana atau mantan narapidana dapat memberikan hak pilihnya terhadap orang yang dipilihnya yang telah melewati berbagai persyaratan dan mekanisme seleksi yang baik sesuai dengan perundang-undangan. Atau melalui Mahkamah Agung dalam menjalankan peradilan memberikan aturan khusus atau syarat tertentu untuk di tetapkan dan diterapkan oleh para hakim yang dibawah naungannya apabila akan menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan “hak memilih” kepada terdakwa, sehingga memenuhi nilai-nilai keadilan namun tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berupa “hak memilih” dalam pemilihan tertentu berdsarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Deddy Ismatullah, A.Sahid Gatara, Ilmu Nnegara Dalam Multi Prespektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama, Pustaka Setia, Bandung 2007.
- Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Grasindo, Jakarta 2016.
- Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung 2012.
- Osgar S Matompo, Mauliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Intrus Publishing, Malang 2018.
- Rahman Yasin, Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau volume 4, Nomor 2, Jakarta Desember 2022.
- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani, Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni-Desember 2020, 68 - 82

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Peraturan KPU No 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tentang Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (*Elected Officials*)